



## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilaksanakan langkah-langkah penataan Organisasi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didasarkan analisa kebutuhan organisasi di Kota Mojokerto ;
- b. bahwa penataan Organisasi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu memperhatikan aspek-aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta visi dan misi yang jelas ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b , maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
- d. Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
- e. Wakil Walikota, adalah Wakil Walikota Mojokerto ;
- f. Sekretariat Daerah Kota, adalah Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ;
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
- h. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

### BAB II

#### SEKRETARIAT DAERAH KOTA

##### Bagian Pertama

##### Pembentukan

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah Kota.

## Bagian Kedua

### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota ;
- (2) Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kota serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota ;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah Kota mempunyai fungsi
  - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota ;
  - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
  - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan ;
  - d. Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana dengan membina dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota.
- (4) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Organisasi

#### Pasal 4

Organisasi Sekretariat Daerah Kota terdiri atas 2 (dua) Asisten dan 7 (tujuh) Bagian, yaitu :

- a. Asisten Tata Praja terdiri atas :
  1. Bagian Pemerintahan ;
  2. Bagian Hukum
  3. Bagian Organisasi.
- b. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan terdiri atas :
  1. Bagian Perekonomian ;
  2. Bagian Pembangunan ;
  3. Bagian Keuangan ;
  4. Bagian Umum dan Perlengkapan.

## Pasal 5

- (1) Bagian Pemerintahan terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perangkat Daerah ;
  - b. Sub Bagian Otonomi Daerah ;
  - c. Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban ;
  - d. Sub Bagian Bina Sosial.
- (2) Bagian Hukum terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
  - b. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
  - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- (3) Bagian Organisasi terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Kelembagaan ;
  - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
  - c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan ;
  - d. Sub Bagian Aparatur.
- (4) Bagian Perekonomian terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian ;
  - b. Sub Bagian Produksi Daerah ;
  - c. Sub Bagian Industri, Perdagangan, Pariwisata, Seni dan Budaya ;
  - d. Sub Bagian Penukiman dan Prasarana Wilayah.
- (5) Bagian Pembangunan terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program ;
  - b. Sub Bagian Pengendalian ;
  - c. Sub Bagian Pelaporan.
- (6) Bagian Keuangan terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Anggaran ;
  - b. Sub Bagian Pembukuan ;
  - c. Sub Bagian Perbendaharaan ;
  - d. Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah.
- (7) Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Rumah Tangga ;
  - b. Sub Bagian Umum dan Protokol ;
  - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi ;
  - d. Sub Bagian Perlengkapan.

## Pasal 6

- (1) Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan organisasi dan perumusan peraturan perundang-undangan.

mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, perekonomian, pengelolaan keuangan Daerah, sarana dan prasarana.

### BAB III

#### SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

##### Bagian Pertama

##### Pembentukan

##### Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur Pembantu DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota ;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rapat-rapat serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas :
  - a. Penyiapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD ;
  - b. Penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan Pimpinan DPRD ;
  - c. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan DPRD ;
  - d. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat - rapat yang diselenggarakan oleh DPRD ;
  - e. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban di lingkungan kerja Sekretariat DPRD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Bagian Ketiga

##### Organisasi

##### Pasal 9

Sekretariat DPRD terdiri atas 2 (dua) Bagian yaitu :

- a. Bagian Umum terdiri atas :
  1. Sub Bagian Administrasi Umum ;
  2. Sub Bagian Keuangan.

b. Bagian Risalah dan Persidangan terdiri atas:

1. Sub Bagian Risalah ;
2. Sub Bagian Persidangan.

#### Pasal 10

- (1) Tiap-tiap Bagian pada Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD ;
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;
- (2) Asisten dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan memperhatikan usulan dari Sekretaris Daerah Kota ;
- (3) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenangan dari Walikota ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan persetujuan Pimpinan DPRD ;
- (2) Kepala Bagian dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan memperhatikan usulan dari Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah Kota.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 Januari 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 1 Februari 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd


Ir. BACHTIAR SUKO KARJADI

Pembina

NIP. 010 178 003

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
 NOMOR 3 TAHUN 2014  
 TANGGAL 30 JANUARI 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TRIGORE SOEJONO, S.H.




LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 3 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap.ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.